



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 481/Pdt.G/2012/PA.Wsp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Penggugat. Selanjutnya memberikan kuasa kepada Mustakin, SH. Advokat/Penasehat Hukum, bertempat tinggal di Jalan Salotungon(Cikke'E), berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 83/SK/Daft.2012/PA Tanggal 4 Oktober 2012.

M e l a w a n

Tergugat, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 12 Put. No. 250/Pdt.G/2012/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 481/Pdt.G/2012/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 September 1975 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 156/4/IX/1975 tanggal 4 September 1975 yang telah diterbitkan oleh Pegawai Pncatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 35 tahun, tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian mengikuti Tergugat pindah di rumah sendiri dan telah dikarunia 5 orang anak masing-masing bernama :
 - Anak 1.
 - Anak 2.
 - Anak 3.
 - Anak 4.
 - Anak 5.
3. Bahwa berkisar 35 tahun umur pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan sehingga tidak jarang tidak terjadi perkecokan dan bahkan pertengkaran meskipun dalam bentuk saling membentak.
4. Bahwa perkecokan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena :
 - Tergugat seringkali marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas.
 - Tergugat selalu melakukan pengancaman dengan memakai kayu dan parang membuat Penggugat menjadi takut dan trauma yang sangat serius.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat dengan tegahnya membakar sebagian pakaian sehari-hari Penggugat tanpa alasan yang jelas.
- 5. Bahwa puncak permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar pertengahan bulan Juli 2010, ketika Tergugat tidak merubah sikapnya yang membuat Penggugat kecewa, sakit hati dan takut yang sangat serius, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tidur/ pisah rumah dan hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
- 6. Bahwa akibat dan sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat sudah hilang kepercayaannya kepada Tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi untuk bersama dengan Tergugat.
- 7. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain.
- 8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun seperti sedikala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dalah perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-lasan tersebut, Penggugat mehon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 12 Put. No. 250 /Pdt.G/2012 /PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 481/Pdt.G/2012/PA.Wtp. tanggal 15 Oktober 2012 dan tanggal 1 Nopember 2012 telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa.

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Nomor: 156/4/IX/1975 Tanggal 4 September 1975, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut.

1. Saksi 1, telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri selama 35 tahun dan telah dikarunia lima orang anak.
 - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, kemudian selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sangat suka marah dan mengancam Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih 2 tahun disebabkan karena Penggugat takut kepada Tergugat.
 - Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan melihat Tergugat mengancam Penggugat dengan benda tajam.
2. Saksi 2, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian dirumah sendiri selama 35 tahun dan telah dikarunia 5 orang anak.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan percekcoakan karena Tergugat suka marah dan mengancam Penggugat.
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi.
 - Bahwa sudah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
 - Bahwa saksi telah melihat sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 250 /Pdt.G/2012 /PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg, pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua kemudian Penggugat mengikuti Tergugat tinggal di rumah sendiri, yang pada awalnya rukun lalu cekcok terus menerus yang disebabkan Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan suka mengancam Penggugat yang akhirnya Penggugat pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan sehingga berpisah tempat tinggal sudah lebih 2 tahun lamanya dan tanpa jaminan nafkah dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah Penggugat dan Tergugat terikat dengan perkawinan yang sah ?
2. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi cecok terus menerus ?
3. Apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan dalam sebuah rumah tangga yang bahagia ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, yakni saksi Saksi 1 sebagai sepupu Penggugat dan saksi Setti bin H. Lama sebagai tetangga Penggugat sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah.

Hal. 7 dari 12 Put. No. 250/Pdt.G/2012/PA.Wsp.



- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian menjadi cecok terus menerus yang disebabkan Tergugat suka marah-marah dan mengancam Penggugat, kemudian berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lamanya tanpa jaminan nafkah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat disebabkan takut kepada Tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat suka marah-marah dan mengancam Penggugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat takut kepada Tergugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sudah 2 tahun lamanya.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan terus menerus antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal yang cukup lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat ulama dalam Kitab
Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yaitu :

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.

Hal. 9 dari 12 Put. No. 250 /Pdt.G/2012 /PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirim salinan putusan ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat serta tempat dilaksanakan perkawinan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1433 Hijeriah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai hakim ketua majelis serta, Dra. Hj Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Ambo Tang Mantu S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Fauziah, S.H., sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. H. Abd. Samad

Hakim anggota,

Drs. H. Ambo Tang Mantu S.H.

Panitera pengganti,

Fauziah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan Rp. 30.000.00.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 250 /Pdt.G/2012 /
PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------|----------------------|
| 2. A T K | Rp. 50.000.00. |
| 3. Panggilan | Rp. 100000.00. |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000.00. |
| 5. <u>Materai</u> | <u>Rp. 6.000.00.</u> |
| Jumlah | Rp. 291.000.00. |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)